

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Allah SWT memberikan bekal kepada manusia yaitu berupa akal pikiran, hati nurani dan juga bentuk tubuh yang sempurna sebagai anugerah yang dapat dipergunakan oleh manusia dalam kehidupan.

Manusia diciptakan ke dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan, yang mana sebagai fitrahnya antara laki-laki dan perempuan ini hidup saling berpasang-pasangan. Mereka akan dianggap sah sebagai pasangan suami isteri apabila laki-laki dan perempuan tersebut telah dewasa dan cakap hukum untuk melakukan suatu perkawinan yang kemudian mereka akan terikat dalam suatu hubungan perkawinan. Adapun maksud dengan dilakukannya suatu perkawinan yaitu agar manusia dapat mengembangkan keturunan yang diperoleh dari keluarga yang dibentuk selama perkawinan tersebut. Di dalam ajaran Islam, disebutkan bahwa maksud perkawinan adalah tidak hanya untuk kemaslahatan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga untuk kemaslahatan masyarakat.<sup>1</sup>

Kawin adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar baru Algresindo, Bandung, 2009, hlm.375

tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.<sup>2</sup> Di Indonesia terdapat hak individu untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Dengan begitu setiap orang berhak menentukan dengan siapa dia kelak melakukan perkawinan, untuk menentukan masa depannya sendiri.

Menurut Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro , pengertian perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.<sup>3</sup> Selain menurut para ahli, pengertian perkawinan juga terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yaitu terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

“ Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pencatuman berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan atas Pancasila dan karena perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama yang bertujuan untuk kebahagiaan dan kekekalan.

---

<sup>2</sup> Ibid , hlm. 374

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur. Bandung, 1974. hal. 6

Dari pengertian perkawinan menurut para ahli dan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri yang memenuhi rukun dan syarat peraturan hukum perkawinan. Di dalam pelaksanaan suatu perkawinan menurut Prof. H. Muhammad Daud Ali terkandung asas sebagai berikut :<sup>4</sup>

- a. Asas kesukarelaan
- b. Asas persetujuan kedua belah pihak
- c. Asas kebebasan memilih
- d. Asas kemitraan
- e. Asas untuk selama-lamanya
- f. Asas monogami terbuka

Sehubungan dengan hal itu tersebut agar perkawinan dapat terlaksana dengan baik, perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan dari kedua calon mempelai. Kebebasan dalam memilih pasangan hidup merupakan hak setiap individu untuk membentuk keluarga yang harmonis. Pada masa sekarang ini di mana hak-hak individu dari setiap negara baik laki-laki atau perempuan dijamin oleh negara, begitu pun dengan hak individu untuk melakukan perkawinan.

Dalam melaksanakan perkawinan, agama mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan yang harus dipenuhi, yaitu adanya rukun dan syarat

---

<sup>4</sup> Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, Hal. 126

perkawinan. Sebagaimana rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 14 yaitu :

a.calon suami,

b.calon isteri,

c.wali nikah,

d.dua orang saksi,

e.*ijab* dan *qabul*.

Sebagai salah satu rukun, di dalam suatu perkawinan harus adanya wali, sebab wali menduduki peringkat yang paling penting karena masuk dalam suatu rukun dalam perkawinan. Wali sebagai salah satu rukun perkawinan didasarkan kepada H.R Abu Daud dan Tirmidzi “ *Dari Aisyah r.a Rasulullah SAW bersabda : "Tidak ada suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali. "*”

Seperti dalam prakteknya, dalam suatu perkawinan yang mengucapkan *ijab* adalah dari pihak wali mempelai wanita dan yang mengucapkan ikrar *qabul* ialah dari pihak mempelai pria. Oleh karena itu disinilah letak seorang wali sangat menentukan dan juga dibutuhkan sebagai dari pihak calon mempelai wanita. Dengan begitu tanpa adanya wali dalam perkawinan maka perkawinan tersebut batal karena tidak memenuhi rukun suatu perkawinan.

Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak menyebutkan secara khusus untuk kedudukan wali nikah, namun pada Pasal 2

ayat (1) menyebutkan “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dengan begitu apabila seseorang yang beragama Islam melakukan perkawinan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan agama Islam, maka perkawinan tersebut sah. Begitu pun sebaliknya apabila seseorang yang beragama Islam melakukan perkawinan tanpa memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah. Adapun syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satunya mengatur tentang persetujuan kedua mempelai merupakan salah satu syarat dalam perkawinan yang harus dipenuhi sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “ Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai .”

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa jika kedua mempelai tidak setuju dengan perkawinan tersebut seharusnya pelaksanaan perkawinan itu dapat dicegah sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “ Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan .” Pihak yang dapat mencegah pelaksanaan perkawinan tersebut disebutkan pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “ Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam keturunan lurus ke atas

dan ke bawah, saudara, wali nikah, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan .”

Persetujuan baik pada pihak laki-laki maupun perempuan sangat penting dalam perkawinan.<sup>5</sup> Al-Quran menyatakan bahwa kedua belah pihak harus saling bersepakat, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat al-Baqarah (2) : 232, “ Jangan halangi mereka untuk menikahi calon suaminya apabila mereka telah rela satu sama lain dengan cara yang ma’ruf.”

Hadits riwayat Bukhari dari Abu Hurairah r.a yang menyebutkan :

*Dari Abu Hurairah r.a., Sesungguhnya Nabi saw telah bersabda : “Seorang wanita janda, tidak boleh dikawinkan tanpa bermusyawarat terlebih dahulu dengannya. Seorang gadis perawan, tidak boleh dikawinkan sebelum minta izin kepadanya”. Seseorang bertanya : “ Wahai Rasulullah, bagaimana izin wanita gadis itu?” Rasul menjawab : “dengan diamnya”.*

Dari ayat Al-Quran dan hadits di atas menerangkan bahwa seorang wanita itu, baik yang masih gadis maupun yang janda tetap memiliki peranan penuh dalam menentukan calon suaminya, bagi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam melarang menikahkan seorang gadis sebelum dimintai izinnya, dalam kondisi janda Rasulullah SAW juga melarang dia dinikahkan sebelum diajak musyawarah untuk dimintai pertimbangan. Semua perlakuan ini menunjukkan bahwa wanita dalam kondisi apapun tidak boleh dipaksa menikah dengan seseorang yang tidak dia inginkan. Maknanya, hak penuh memilih ada pada tangannya, bukan ditangan walinya atau orang lain.

---

<sup>5</sup> Rachman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 163

Di dalam hukum Islam melarang sebuah perkawinan dengan unsur paksaan yang dilakukan oleh wali, begitu juga dengan ketentuan perundang-undangan, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melarang hal tersebut. Namun, pada kenyataannya tidak selalu sejalan dengan peraturan yang ada bahwa perkawinan dilaksanakan atas dasar sukarela dan persetujuan kedua mempelai, sebab pada era modern ini tidak jarang terjadi wali yang menikahkan anak perempuannya tanpa seizin atau persetujuan yang bersangkutan dengan berbagai faktor dan alasan.

Keberadaan wali yang seperti ini sering menjadi persoalan di tengah masyarakat karena berpengaruh pada keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga mempelai jika tidak ada kerelaan dalam melakukan perkawinan tersebut, wali yang berhak memaksa mengawinkan anak tanpa meminta izin gadis itu terlebih dahulu disebut wali *mujbir*.<sup>6</sup>

Peristiwa mengenai wali *mujbir* terjadi di kota Tangerang yakni seorang perempuan bernama Mariam binti Mardjuli yang dinikahkan dengan laki-laki pilihan ayahnya yang bernama Hendro Prabowo bin H. Hadi Suparno tanpa seizin atau persetujuan dari Mariam, Ayahnya menikahkan dengan alasan pasangan yang dipilih oleh orang tua Mariam adalah yang terbaik dan ayahnya menganggap lebih berhak dalam menentukan pasangan hidup Mariam. Padahal Mariam tidak menyukai laki-laki pilihan ayahnya tersebut, dan ketidakrelaan dari Mariam yang dipaksa menikah dengan laki-laki pilihan ayahnya berdampak hingga setelah pernikahannya. Baru beberapa bulan

---

<sup>6</sup> Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya ( Ditinjau Dari Segi Hukum Islam)*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, hal. 34

menikah Mariam bercerai dengan Hendro Prabowo setelah keluarnya Putusan Pengadilan Agama Tangerang Perkara No.940/Pdt.G/2009/PA.Tng. Hubungan Mariam dengan keluarga khususnya orang tua menjadi tidak harmonis, serta adanya hak dan kewajiban yang tidak dapat terpenuhi selayaknya perkawinan pada umumnya yang mendambakan kebahagiaan dengan dasar keluarga *sakinah, mawadah dan wa rahmah*.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik melakukan penulisan yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : “ **Analisis Kedudukan Wali Mujbir Dalam Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, adapun identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang wali *mujbir* ?
2. Bagaimana Hukum Islam mengatur tentang wali *mujbir* ?
3. Bagaimana penyelesaian persoalan perkawinan yang dilakukan melalui wali *mujbir* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai melalui penulisan hukum ini adalah :



1. Untuk mengkaji, menganalisis serta mengetahui Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang wali *mujbir*.
2. Untuk mengkaji, menganalisis serta mengetahui Hukum Islam mengatur tentang wali *mujbir*.
3. Untuk mengkaji, menganalisis, serta mengetahui penyelesaian persoalan perkawinan yang dilakukan melalui wali *mujbir*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau kegunaan bagi pihak-pihak yang memerlukan, baik secara :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai hukum perkawinan khususnya mengenai perkawinan yang dilakukan melalui wali *mujbir* ditinjau dari pandangan hukum islam dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga bagi pembaca dapat mengetahui dengan jelas mengenai kedudukan wali *mujbir* dalam hukum perkawinan.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kedudukan wali *mujbir* dalam hukum perkawinan serta memberi bahan masukan bagi seluruh pihak di dalam menyelesaikan persoalan perkawinan, khususnya dalam hal perkawinan yang dilakukan melalui wali *mujbir* .

## E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami dan isteri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si isteri dengan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.<sup>7</sup>

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pada alinea ke-4 dalam amandemen keempat, tercantum bahwa tujuan dan cita-cita Negara Indonesia adalah melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi, dan arah pembangunan.<sup>8</sup> Maka dari itu Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai hak-hak warga negara, salah satunya mengenai hak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya yang dinyatakan dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” dan mengenai hak untuk melakukan perkawinan disebutkan dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak

---

<sup>7</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2009, hlm.375

<sup>8</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.

Di dalam pelaksanaan suatu perkawinan menurut Prof. H. Muhammad Daud Ali terkandung asas sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Asas kesukarelaan, yaitu merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-isteri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asas perkawinan Islam. Dalam hadist Nabi, asas ini dinyatakan tegas.
2. Asas persetujuan kedua belah pihak, yaitu merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya harus dimintai lebih dahulu oleh walinya atau orang tuanya. Menurut Sunnah Nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai Sunnah Nabi dapat

---

<sup>9</sup> Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, Hal. 126

diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Asas persetujuan kedua belah pihak dalam ketentuan perundang-undangan disebut dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.1. tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Asas kebebasan memilih pasangan, yaitu juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkankan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.
4. Asas kemitraan suami istri, yaitu dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat ( sifat asal, pembawaan) disebut dalam al-Quran surat an-Nisa (4) ayat 34 dan suart al-Baqarah (2) ayat 187. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami isteri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain berbeda : suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga, misalnya.
5. Asas untuk selama-lamanya, menunjukkan bahwa perkawinandilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup ( Q.s. ar-Rum (30):21).

6. Asas monogami terbuka, disimpulkan dari al-Quran surat an-Nisa (4) ayat 3 jo ayat 129. Didalam ayat3 dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya. Dalam ayat 129 surat yang sama Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena itu ketidak mungkinan berlaku adil terhadap istri-istri itu maka Allah menegaskan bahwa seornag laki-laki lebih baik kawin dengan seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki muslim kalau terjadi bahaya, antara lain, untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa, kalau istrinya misalnya, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.

Dalam hukum Islam, hubungan antara manusia dengan manusia sebagai makhluk sosial disebut *habluminnannas*. Disamping itu, dalam kehidupan bermasyarakat, manusia juga mempunyai keinginan untuk mengembangkan keturunan hidupnya. Cara yang ditempuh untuk mendapatkan keturunan yang sah, baik itu menurut agama dan hukum, dapat dilakukan dengan melaksanakan suatu perkawinan. Sehingga dengan perkawinan tersebut, seseorang dapat menghasilkan keturunan yang sah dan juga mendirikan sebuah keluarga yang hidup bersama didalamnya yang kemudian dapat saling berinteraksi satu sama lain didalam sebuah masyarakat. Kemudian, keterkaitan antara negara Indonesia sebagai negara yang

beragama, sekaligus sebagai negara hukum dengan perkawinan yang merupakan bagian dari hukum perdata dan hukum keluarga adalah karena perkawinan merupakan bagian yang mengatur setiap orang yang harus mematuhi hukum itu sendiri, baik itu dari hukum yang bersumber dari agama orang itu sendiri maupun dari peraturan perundang-undangan dikarenakan orang tersebut adalah bagian dari subjek hukum.

Di dalam hukum Islam, dasar-dasar mengenai perkawinan dapat kita lihat di dalam Al-Quran dan Hadist. Didalam Al-Quran, dasar-dasar perkawinan diantaranya sebagai berikut :

Surat Ar-Rum ayat 21, disebutkan bahwa :

“Dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu bahwa ia telah menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang yang berfikir.”

Surat An-Nuur ayat 32, disebutkan bahwa :

“ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemebrian-Nya lagi Maha Mengetahui.”

Selain dari Al-Quran, dasar-dasar mengenai perkawinan terdapat juga di dalam Al-Hadits, diantaranya sebagai berikut :

H.R Bukhari dan Muslim menyebutkan :

“ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih

memelihara farji. Barang siapa yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya), berpuasalah karena puasa itu dapat melemahkan syahwat”

H.R Al-Baihaqi dari sa'ied bin Hilal Allaisyi, menyebutkan bahwa “Berkawinlah kamu sekalian agar menjadi banyak, karena aku akan membanggakan kamu sekalian besok dihari kemudian terhadap umat yang terdahulu”.

Kata kawin menurut istilah Hukum Islam sama dengan kata Nikah atau kata *Zawaj*. Yang dinamakan nikah menurut syara' ialah Akad (ijab qabul) antara wali calon isteri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.<sup>10</sup>

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut Nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.<sup>11</sup> Perkawinan dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai nilai permanen, karena dapat memberikan keturunan dimasa yang akan datang. Menurut Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, pengertian perkawinan adalah “ suatu hidup

---

<sup>10</sup> Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Binacipta, Yogyakarta, 1976, hlm.1

<sup>11</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.8.

bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan .”<sup>12</sup>

Nani Suwondo mengemukakan pengertian perkawinan adalah : <sup>13</sup>

“ Suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud akan hidup bersama dengan kekal, antara dua orang yang berjenis kelamin yang berlainan dan dilangsungkan menurut cara-cara yang ditetapkan pemerintah, perkawinan mana berdasarkan hukum sipil dan berasaskan monogami”.

Menurut R. Sardjono mengemukakan perkawinan seperti dikutip oleh Asmin, mengatakan bahwa : <sup>14</sup>

“ Ikatan lahir batin berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu sangat formil merupakan suami isteri baik bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan lahir batin suami isteri yang bersangkutan terkadang niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.”

Selain dari pendapat para ahli, pengertian perkawinan juga terdapat pada ketentuan perundang-undangan, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah :

“ Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dasar-dasar mengenai pelaksanaan suatu perkawinan dapat kita lihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No.1 Tahun

---

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Sumur. Bandung, 1974. hal. 6

<sup>13</sup> Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia*, PT Tintamas, Jakarta, 1970, hlm.12

<sup>14</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, P.T dian Rakyat, Jakarta , hlm.19



1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang perkawinan. Perkawinan tersebut diatur pada Buku I tentang Hukum Perkawinan. Didalam Buku I ini diatur mengenai segala macam hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan. Diantaranya tentang Dasar-Dasar Perkawinan, dimana di dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan mengenai pengertian perkawinan yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah .” dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan mengenai tujuan perkawinan yang berbunyi “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *wa rahmah*.” serta Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.

Suatu perkawinan baru dapat dinyatakan sah baik secara hukum, yakni apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat dan rukun perkawinan yang telah ditetapkan, baik menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, rukun nikah tersebut wajib dipenuhi ketika hendak diadakan akad pernikahan, adapun rukun nikah yang harus dipenuhi ketika melaksanakan

perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu

- a. Calon Suami,
- b. Calon Isteri,
- c. Wali nikah,
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dab Kabul

Salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi di antaranya harus terdapatnya wali nikah dari calon pengantin wanita sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam “ wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”

Perkawinan yang dilaksanakan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita tidak begitu saja dilaksanakan tanpa ada aturan-aturan yang mendasari dan mengaturnya sehingga pada akhirnya perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah menurut agama dan hukum yang dicatat oleh negara. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum dan juga sebagai negara yang beragama, ketika suatu perkawinan akan dilaksanakan tentunya kita harus melihat apakah pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat untuk melaksanakan suatu perkawinan atau belum, baik itu dilihat dari segi hukum maupun agama dengan dasar-dasar yang terdapat didalamnya. Persetujuan kedua mempelai adalah salah satu syarat dalam perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 ayat (1)

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “ Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai ”, dan juga terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “ Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai .” Kedua Pasal tersebut menjelaskan bahwa harus ada izin atau persetujuan mempelai yang akan melaksanakan perkawinan. Dengan kata lain wali tidak boleh menikahkan anak perempuannya sebelum ada izin atau persetujuan dari anak perempuannya itu sendiri.

Di dalam Pasal 13 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “ Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan .” Pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dicegah, dengan kata lain apabila suatu perkawinan tidak memenuhi syarat persetujuan kedua calon mempelai maka pelaksanaan perkawinan tersebut dapat dicegah demi menghindari tidak sahnya suatu perkawinan. Pihak yang dapat mencegah perkawinan tersebut dilangsungkan disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “ Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam keturunan lurus keatas dan ke bawah, saudara, wali nikah, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.” Kemudian dalam Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam mengatakan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilaksanakan dengan paksaan . Dan dalam Pasal 73

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Dari Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa apabila perkawinan tanpa persetujuan kedua mempelai tersebut belum dilaksanakan maka perkawinan itu dapat dicegah sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun apabila perkawinan tanpa persetujuan kedua mempelai sudah dilaksanakan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Dasar hukum yang dipakai dalam keharusan adanya wali bagi seorang wanita yang hendak menikah, para ulama berpedoman dengan dalil dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 221 Allah SWT berfirman yang artinya :

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak

yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Didalam Hadits juga terdapat mengenai wali sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi, H.R Abu Daud dan Tirmidzi “ Dari Aisyah r.a Rasulullah SAW bersabda : *” Tidak ada suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali. ”*

H.R Ibnu Majah dan Daruquthni, menyebutkan “ *Sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah r.a ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW tidak boleh perempuan mengawinkan perempuan, dan tidak boleh perempuan mengawinkan dirinya sendiri ”*

Hadits tersebut menunjukkan, bahwa perempuan tidak boleh menjadi wali bagi perempuan dalam pernikahan. Perempuan itu tidak boleh pula mengawinkan dirinya sendiri, melainkan hendaklah dengan walinya yang laki-laki. Wali nikah sebagai salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi selain terdapat dalam Al-Quran dan Hadits.

Wali *Mujbir* adalah wali nasab yang berhak untuk memaksa dan menentukan perkawinan tanpa meminta izin atau persetujuan dari anak gadis yang akan melaksanakan perkawinan. Sebuah perkawinan yang dilakukan melalui wali *mujbir* bertolak belakang dengan yang dinyatakan oleh Al-Quran dan Hadist. Di dalam hukum Islam menyatakan tentang hak seseorang untuk menentukan pasangan hidupnya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran

pada Surat al-Baqarah (2) : 232 yang artinya “ *Jangan halangi mereka untuk menikahi calon suaminya apabila mereka telah rela satu sama lain dengan cara yang ma'ruf.*” Dan dalam Hadits riwayat Bukhari dari Abu Hurairah r.a yang menyebutkan :

*Dari Abu Hurairah r.a., Sesungguhnya Nabi saw telah bersabda : “Seorang wanita janda, tidak boleh dikawinkan tanpa bermusyawarat terlebih dahulu dengannya. Seorang gadis perawan, tidak boleh dikawinkan sebelum minta izin kepadanya”. Seseorang bertanya : “ Wahai Rasulullah, bagaimana izin wanita gadis itu?” Rasul menjawab : “dengan diamnya”.*

Dari ayat Al-Quran dan hadits di atas menerangkan bahwa seorang wanita itu, baik yang masih gadis maupun yang janda tetap memiliki peranan penuh dalam menentukan calon suaminya, bagi gadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam melarang dia dinikahkan sebelum dimintai izinnya, dalam kondisi janda Rasulullah SAW juga melarang dia dinikahkan sebelum diajak musyawarah untuk dimintai pertimbangan. Semua perlakuan ini menunjukkan bahwa wanita dalam kondisi apapun tidak boleh dipaksa menikah dengan seseorang yang tidak dia inginkan. Maknanya, hak penuh memilih ada pada tangannya, bukan ditangan walinya atau orang lain. Dan di dalam Hadits juga terdapat pembatalan perkawinan yang dipaksa oleh wali , dari Khansa’ binti Khidzaam yang artinya

*“ Dari Khansa’ binti Khizam, orang Ansar r.a., sesungguhnya ia menceritakan bahwa bapaknya mengawinkannya (tanpa izinnya), sedangkan ia adalah seorang janda. Ia tidak suka dengan keadaan itu. Maka ia datang kepada Rasulullah SAW. Rasul membatalkan perkawinan itu ”*

Di antara kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada kaum wanita adalah bahwa mereka mempunyai hak penuh dalam menerima atau menolak suatu lamaran atau pernikahan, karenanya bagi wali manapun tidak diperbolehkan untuk memaksa wanita yang dia walikan untuk menikahi lelaki yang wanita itu tidak senangi.

Karena menikahkan wanita dengan lelaki yang tidak dia senangi berarti menimpakan kepadanya kemudharatan baik mudharat duniawiah maupun mudharat diniah (keagamaan). Dan sungguh Nabi Shallallahu alaihi Wasallam telah membatalkan pernikahan yang dipaksakan dan pembatalan ini menunjukkan tidak sahnya, karena di antara syarat sahnya pernikahan adalah adanya keridhaan dari kedua calon mempelai.

Akan tetapi larangan memaksa ini bukan berarti si wali tidak punya andil sama sekali dalam pemilihan calon suami wanita yang dia walikan. Karena bagaimanapun juga si wali biasanya lebih berpengalaman dan lebih dewasa daripada wanita tersebut. Karenanya si wali disyariatkan untuk menyarankan saran-saran yang baik lalu meminta pendapat dan izin dari wanita yang bersangkutan sebelum menikahkannya. Tanda izin dari wanita yang sudah janda adalah dengan dia mengucapkannya, sementara tanda izin dari wanita yang masih perawan cukup dengan diamnya dia, karena biasanya perawan malu untuk mengungkapkan keinginannya. Inilah pandangan progresif Nabi untuk zamannya, diam adalah ekspresi minimal persetujuan perempuan. Tetapi kebudayaan manusia senantiasa berkembang dan berubah.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa wali *mujbir* berhak mengawinkan anak atau cucu perempuan yang perawan. Baik yang masih kecil maupun yang sudah *baligh* dengan orang yang dianggap baik, tanpa meminta persetujuan dari anak atau cucu perempuan itu. Apabila anak tersebut janda maka harus dimintai izin terlebih dahulu padanya. Wali *mujbir* hanya berkuasa untuk anaknya yang masih perawan baik yang masih kecil maupun sudah *baligh*.<sup>15</sup>

Pendapat Imam Syafi'i di atas menunjukkan seorang ayah dibolehkan menikahkan anak perempuannya yang masih perawan tanpa harus dimintai izin terlebih dahulu kepada anak yang bersangkutan. Menurut Imam Abu Hanafiah mempunyai pandangan bahwa bapak atau kakek selaku *wali mujbir* hanya berkuasa terhadap anak kecil laki-laki atau perempuan yang sudah besar maupun kecil. Menurut Imam Maliki dan Hambali yang berha menjadi *wali mujbir* hanyalah ayah saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa para ulama membolehkan *wali mujbir* menikahkan tanpa memintai izin lebih dahulu pada calon mempelai wanita, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>16</sup>

1. Antara *wali mujbir* dan gadis tidak ada permusuhan
2. Laki-laki pilihan wali harus sekufu (setara) dengan wanita yang akan dikawinkan
3. Antara gadis dan calon suaminya tidak ada permusuhan
4. Maharnya tidak kurang dari mahar *mitsl*.

---

<sup>15</sup> <http://www.pokjahulu-kotabandung.com/2010/12/intiqal-wali-nikah.html>. Diakses Pada tanggal 23 maret 2016

<sup>16</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 46-47



Pada zaman sekarang akses dan pendidikan dan aktualisasi diri perempuan semakin terbuka, tidak sedikit perempuan yang cerdas dan berani mengungkapkan kehendaknya, baik dalam mengapresiasi diri maupun menolak suatu pandangan dan kehendak orang lain termasuk orang tuanya.

Syarat-syarat diatas menunjukkan bahwa *wali mujbir* tidak bisa begitu saja melaksanakan perkawinan tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut, *wali mujbir* bisa melaksanakan perkawinan tersebut dengan syarat yaitu anak perempuannya tidak memperlihatkan penolakan verbal maupun ekspresif terhadap ayahnya, tidak ada penolakan secara tegas dan ekspresif terhadap calon suaminya.<sup>17</sup> Yang berarti apabila anak perempuan yang bersangkutan menolak secara tegas perkawinan tersebut maka perkawinan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena syarat perkawinan yang dilakukan melalui *wali mujbir* itu sendiri tidak terpenuhi.

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang memadai maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penulisan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu suatu spesifikasi penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perUndang-undangan.<sup>18</sup> *Deskriptif* berarti data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan angka-angka.

---

<sup>17</sup> <http://husseinmuhammad.net/wali/nikah/> Diakses pada tanggal 23 maret 2016

<sup>18</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 24.

Dalam penelitian ini fakta-fakta dianalisis untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis mengenai aspek-aspek hukum pada perkawinan yang dilakukan melalui wali *mujbir* menurut hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan berpedoman pada teori dan peraturan perUndang-undangan yang berkaitan dengan masalah.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan bersifat *yuridis-normatif*, yaitu dengan menggunakan data bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perUndang-undangan, buku, literatur, maupun surat kabar dan dengan memaparkan data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis.<sup>19</sup> Penelitian ini akan menggunakan teori-teori hukum Islam, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam untuk menganalisa terkait obyek yang diteliti.

## 3. Tahap Penelitian

Data yang telah diperoleh diolah dengan menggunakan analisis-analisis yuridis normatif dibantu dengan ilmu hukum Islam, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui suatu proses analisis .

Adapun data yang diperlukan dapat diperoleh melalui :

- a. Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* ), yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan media

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 52.

kepustakaan dan diperoleh dari berbagai data primer serta data sekunder lainnya.

Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui :

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perUndang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, doktrin serta referensi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>21</sup> Penulis menggunakan buku-buku dan karya ilmiah berkaitan dengan wali *mujbir* yang berhadapan dengan hukum Islam, dengan dukungan dari buku-buku yang memberikan penjelasan tentang perkawinan yang dilakukan melalui wali *mujbir*.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.13.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Loc Cit.*, hlm. 52.

ensiklopedia, kamus atau biografi.<sup>22</sup> Penulis menggunakan media internet melalui laman-laman surat kabar yang tersedia.

- b. Penelitian Lapangan ( *Field Research* ) akan dilakukan jika diperlukan, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memberi gambaran mengenai permasalahan hukum yang timbul di lapangan dengan melakukan wawancara tidak terarah ( *nondirective interview* )<sup>23</sup> dengan pihak-pihak terkait, yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Hasil dari penelitian lapangan digunakan untuk melengkapi penelitian kepustakaan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi dokumen dan wawancara.

- a. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen atau studi kepustakaan yang dilakukan peneliti terhadap data sekunder dan melakukan penelitian terhadap dokumen – dokumen yang erat kaitannya dengan perkawinan yang dilakukan melalui wali *mujbir*.
- b. Wawancara akan dilakukan jika diperlukan, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.52.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 228.

diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi komunikasi.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

- a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan yaitu menginventarisasi bahan hukum dan berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan.
- b. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, tape recorder, dan flashdisk

#### 6. Analisis Data

Data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode *yuridis kualitatif* dan *yuridis sosiologis* sebagai penunjang. Analisis *yuridis kualitatif* merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata. Analisis *yuridis sosiologis* merupakan tata cara penelitian efektivitas Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variable dengan menggunakan berbagai penafsiran, mengkonstruksi hukum, serta melihat sejarah hukum. Analisis yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh yang bertujuan untuk mengerti dan memahami melalui pengelompokkan dan penyeleksian data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori,

asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.<sup>24</sup>

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan melalui :

### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung (Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja) Jl. Dipatiukur No. 1 Bandung.
- 3) CISRAL (Centre of Information Scientific Resource and Library) Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No. 46, Bandung.

### b. Instansi

Majelis Ulama Indonesia, Jl. RE. Martadinata No. 105, Bandung

## 8. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan					
		Jan 2016	Feb 2016	Mar 2016	Apr 2016	Mei 2016	Jun 2016
1	Persiapan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Ibid.*, hlm.228

4	Pengumpulan Data						
5	Pengolahan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8	Sidang Komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						

### G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi tulisan dalam bab dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB 1                   PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II                    SISTEM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai teori hukum Islam dalam perkawinan yang menyangkut pokok persoalan penelitian hukum ini, yaitu menguraikan tentang pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, asas hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, larangan perkawinan, pencegahan dan pembatalan perkawinan serta ketentuan mengenai wali nikah.

## **BAB III                    FAKTA DAN KASUS WALI MUJBIR DALAM PERKARA NOMOR 940/Pdt.G/2009/PA.Tng**

Pada bab ini penulis akan menguraikan fenomena wali mujbir dalam perkawinan yang terjadi pada perkara nomor 940/Pdt.G/2009/PA.Tng, yaitu mengenai letak geografis pengadilan, para pihak dalam perkawinan wali *mujbir*, penyebab perceraian dalam perkara nomor 940/Pdt.G/2009/PA.Tng, dasar hukum pertimbangan hakim dalam perkara nomor 940/Pdt.G/2009/PA.Tng, putusan dan penetapan Pengadilan Agama terhadap perkara nomor 940/Pdt.G/2009/PA.Tng.

## **BAB IV                    ANALISIS KEDUDUKAN WALI MUJBIR DALAM HUKUM PERKAWINAN MENURUT HUKUM**



## **ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Pada bab ini penulis mencoba menganalisis dari identifikasi masalah dalam permasalahan wali *mujbir* menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, wali *mujbir* menurut Hukum Islam serta upaya penyelesaian dan solusi dari perkawinan yang dilakukan melalui wali *mujbir*.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab terakhir ini, penulis memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diajukan. Sedangkan saran-saran merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada.